



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 262/HUK/2022 TENTANG KRITERIA FAKIR MISKIN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Kriteria Fakir Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270); Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KRITERIA FAKIR MISKIN.

- KESATU : Menetapkan kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan sebagai bagian dari penanganan fakir miskin.
- KEDUA : Kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari.
- KETIGA : Dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, langsung dikategorikan sebagai fakir miskin.
- KEEMPAT : Dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi:
- kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
 - pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
 - pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
 - tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
 - tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng;
 - tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
 - sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) *volt ampere* atau bukan listrik.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,


TRI RISMAHARINI



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
7. Menteri Sekretaris Negara.
8. Menteri Dalam Negeri.
9. Menteri Luar Negeri.
10. Menteri Pertahanan.
11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Menteri Keuangan.
13. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
14. Menteri Perindustrian.
15. Menteri Perdagangan.
16. Menteri Pertanian.
17. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
18. Menteri Perhubungan.
19. Menteri Kelautan dan Perikanan.
20. Menteri Ketenagakerjaan.
21. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
22. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
23. Menteri Kesehatan.
24. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
25. Menteri Agama.
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
27. Menteri Komunikasi dan Informatika.
28. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
29. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
30. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
31. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
32. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
33. Menteri Pemuda dan Olahraga.
34. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
35. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.

